

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan norma penghitungan penghasilan neto berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pedagang eceran. Kesimpulan ini dapat menjelaskan bahwa kemudahan norma penghitungan penghasilan neto dapat mendorong WPOP pedagang eceran untuk patuh dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. *Tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pedagang eceran. Kesimpulan ini dapat menjelaskan bahwa keputusan WPOP pedagang eceran menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dari diri pribadi WPOP pedagang eceran itu sendiri yang dikenal dengan moralitas pajak atau *tax morale*.
3. Kebijakan norma penghitungan penghasilan neto dan *tax morale* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pedagang eceran. Kesimpulan ini dapat menjelaskan bahwa kepatuhan WPOP pedagang eceran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selain dipengaruhi oleh faktor luar berupa kemudahan pajak dalam bentuk kebijakan norma penghitungan penghasilan neto juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri pribadi Wajib Pajak

itu sendiri yaitu motivasi instrinsik yang dimiliki individu untuk membayar pajak atau keyakinan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui pajak atau lebih dikenal dengan sebutan *tax morale*. Kontribusi pengaruh dari kedua variabel tersebut adalah sebesar 47,9%. Artinya masih terdapat faktor-faktor lain selain kebijakan norma penghitungan penghasilan neto dan *tax morale* yang mampu mempengaruhi kepatuhan WPOP pedagang eceran, seperti sosialisasi peraturan perpajakan, penyuluhan pajak, sampai kualitas pelayanan pajak bagi WPOP pedagang eceran.

## 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan *tax morale* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pedagang eceran. Oleh sebab itu disarankan kepada DJP untuk terus secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan mengkaji ulang besaran tarif/persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto khususnya bagi pedagang eceran agar lebih sesuai dengan kenyataan neto usahanya, dan secara umum terus memperbaiki citra DJP dalam pengelolaan pajak dan penegakkan peraturan perpajakan dengan demikian diharapkan kepercayaan WP terus tumbuh sehingga mampu meningkatkan *tax morale* pada diri WP yang pada akhirnya menuntun kepada kepatuhan sukarela WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Mengingat keterbatasan waktu dan unit analisis hanya WPOP pedagang eceran di KPP Pratama Kota Bandung, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas unit analisis misalnya menjadi dua atau tiga jenis klasifikasi lapangan usaha WPOP, selain pedagang eceran, yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat dan akhirnya dapat merevisi besaran tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah ditetapkan pada KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.
3. Penelitian ini masih menunjukkan adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan WPOP pedagang eceran, oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan dan mengkaji variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.